



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxx, Alamat Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

xxx Alamat Kota Manado, Sulawesi Utara kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Juni 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Manado pada tanggal 14 Pebruari 2010, Sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal 15 Pebruari 2010, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak bernama xxx, Laki-laki, lahir di Manado tanggal 17 Maret 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-02022017-0011, tertanggal 3 Pebruari 2017;
3. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat dijalani dengan rukun dan damai;
4. Bahwa selang beberapa tahun pernikahan, Tergugat yang memiliki sifat kasar dan sering mabuk-mabukan tega melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari sifat kasar dan kebiasaan Tergugat itu sehingga dalam rumah tangga Penggugat tidak lagi merasakan ketentraman;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terus terjadi perselisihan dan percekcohan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang puncaknya pada tahun 2018;
7. Bahwa akibat percekcohan yang terjadi, sejak bulan februari tahun 2018 Penggugat sudah turun dari rumah;
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat tidak lagi diberikan nafkah oleh Tergugat dan sudah tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Tergugat sejak tahun 2018 hingga saat ini;
9. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memohon kepastian hukum akan status Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado / Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Keputusan dan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 14 Pebruari 2010, Sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171MSL201000838 tertanggal 15 Pebruari 2010, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Putus Karena Perceraian ;
3. Menyatakan satu orang anak bernama : JOSUA MARCHELLO PARENTA, Laki-laki, lahir di Manado tanggal 17 Maret 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-02022017-0011, tetap dalam pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera. Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk Mengirimkan sehelai salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan Untuk hal itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya perkara ;

Mohon Keadilan;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 15 Juni 2023 untuk sidang tanggal 21 Juni 2023, risalah panggilan sidang kedua tanggal 22 Juni 2023 untuk sidang tanggal 5 Juli 2023, dan risalah panggilan sidang ketiga tanggal 7 Juli 2023 untuk sidang tanggal 12 Juli 2023, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7171081907900003 atas nama Yulianto Parenta, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No: 7106071512160004 atas nama Yulianto Parenta, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 717108630490002 atas nama Delsi Adelia Tatontos, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Josua Marchello Parenta No: 7106-LT-02022017-0011 tanggal 3 Februari 2017, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No: 7171MSL201000838 atas nama Yulianto Parenta dengan Delsi Adelia Tatontos, tanggal 15 Februari 2010, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 5;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Gertji Sikendo

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Manado pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Joshua Marchello Parenta berumur 11 (sebelas) tahun;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Wonasa Kapleng dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun berjalannya waktu pernah Penggugat menelpon saksi saat itu Penggugat dalam keadaan hamil dan mengatakan Tergugat mabuk dan memukul Penggugat, kemudian saksi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Kekerasan dalam Rumah tangga sering terjadi saat anak Penggugat dan Tergugat belum lahir, Tergugat melakukan lagi kekerasan terhadap Penggugat, karena Tergugat susah untuk ditegur;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk mencari Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada kerja namun tidak memberikan nafkah lagi untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah memiliki Wanita lain;

Atas keterangan saksi Penggugat membenarkan;

2. Imanuel Salindeho

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Manado pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Joshua Marchello Parenta berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Wonasa Kapleng dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah 4 (empat) tahun berpisah;
- Bahwa Tergugat sudah memiliki Wanita lain;

Atas keterangan saksi Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Februari 2010 (Bukti P.4) namun sejak tahun 2018 terjadi pertengkaran terus menerus, dan Tergugat sering mabuk dan melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga penggugat meninggalkan rumah, dan Tergugat hingga saat ini tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi maka mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun dimana Penggugat sering mabuk dan melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga Penggugat keluar dari rumah dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, bahwa dari keadaan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai tujuan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1, sehingga dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian agar dapat memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Pasal 19 huruf (a,d) PP No.9 tahun 1975:
 - Huruf a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - Huruf d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat sesuai keterangan saksi sering mabuk dan melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan saat Penggugat dalam keadaan hamil, sehingga untuk menghindari kekerasan yang sering Tergugat lakukan pada Penggugat maka Penggugat meninggalkan rumah sejak tahun 2018 hingga saat ini, dan Tergugat tidak berupaya untuk meminta maaf bahkan merubah tindakan Tergugat yang sering melakukan kekerasan. Bahwa

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi selama kurang lebih 4 (empat) tahun serta tidak lagi memberikan nafkah kepada Penguat serta anak Penguat dan Tergugat bahwa dari pertimbangan tersebut telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf a dan d Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dengan demikian terhadap keadaan perkawinan antara Penguat dan Tergugat tersebut dapat diputus karena perceraian untuk itu petitum angka 2 dari gugatan Penguat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan anak Penguat dan Tergugat yang saat ini dalam pemeliharaan Penguat dan masih dibawah umur, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Tergugat yang sering mabuk dan melakukan kekerasan terhadap Penguat maka untuk untuk pengasuhan dan pemeliharaan anak Penguat dan Tergugat tersebut hingga dewasa dan mandiri tetap berada pada Penguat, dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penguat maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penguat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penguat dan Tergugat, untuk itu petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penguat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat **YULIANTO PARENTA**, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 14 Februari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171MSL201000838 Putus dengan Perceraian;
4. Menyatakan anak yang bernama :

JOSUA MARCHELLO PARENTA, laki-laki lahir di Manado tanggal 17 Maret 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 7106-LT-02022017-0011, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.254.500.-(dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Relly D.Behuku, S.H., M.H. dan Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 366/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 13 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlin Isje Masengi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Relly D.Behuku, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Marlin Isje Masengi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp54.500,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp254.500,00;

(dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)